

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FASILITAS PERPAJAKAN,  
TINGKAT UTANG DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP  
MANAJEMEN PAJAK**

**Intan Syavira**

Universitas Pamulang  
Intansyavira7@gmail.com

**Donny Indradi**

Universitas Pamulang  
donny03.unpam@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the effect of company size, tax facilities, debt level, and inventory intensity on tax management. The research was conducted by analyzing the financial statements of companies in the Consumer Non-Cyclicals sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2019 to 2023. The sample used in this study consists of 22 companies from the Consumer Non-Cyclicals sector listed on the IDX during the period from 2019 to 2022, selected using purposive sampling technique. The data used in this study is secondary data in the form of financial reports from each company included in the research sample. The variables used in this study are Company Size, Tax Facilities, Debt Level, and Inventory Intensity as Independent Variables, and Tax Management as the Dependent Variable. Panel data regression method is used as the research methodology. The analysis of the research results was conducted with the assistance of EViews 12 Student Version Lite software. The research results show that the best model is the Fixed Effect Model (FEM). The findings indicate that Company Size has an effect on Tax Management, Tax Facilities do not affect Tax Management, Debt Level does not affect Tax Management, Inventory Intensity does not affect Tax Management, and Company Size, Tax Facilities, Debt Level, and Inventory Intensity collectively affect Tax Management.*

***Keywords:*** *Company Size, Tax Facilities, Debt Level, Inventory Intensity.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan sektor *Consumer Non-*

*Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaana, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang dan Intensitas Persediaan sebagai Variabel Independen serta Manajemen Pajak sebagai Variabel Dependen. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak *e-views 12 Student Version Lite*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, Fasilitas Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, Tingkat Utang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, dan secara simultan Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang dan Intansitas Persediaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

**Kata Kunci** : Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang, Intensitas Persediaan.

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar yang berperan penting untuk negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terutama untuk pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan pelayanan publik misalnya pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum (Djuniar, 2019). Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang bersifat mengikat dan wajib. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan termasuk dalam wajib pajak badan yang wajib melaporkan dan membayar pajak atas laba bersih yang diperoleh. (Devina & Pradipta, 2021). Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kepentingan perusahaan dan pemerintah terkait pajak tidaklah sama, dan memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Pemerintah ingin pajak yang dibayar oleh perusahaan harus sesuai dan seoptimal mungkin. Sementara itu, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang

dibayarkan agar perusahaan tetap memperoleh laba yang memadai namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Henny & Febrianti, 2016). Fauzan *et al* (2023), menyebutkan bahwa manajemen pajak diartikan sebagai bentuk usaha tata kelola pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan agar semua aspek perpajakan dapat dikendalikan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen pajak menyajikan jumlah pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, manajemen perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga nilai perusahaan (Devina & Pradipta, 2021).

Tabel 1 Laporan Realisasi APBN

Keterangan	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerimaan Pajak	1.404,5 triliun	1.285,1 triliun	1.444,5 triliun	1.547,8 triliun	1.783,9 triliun	2.034,5 triliun

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mencapai 2.034,5 trilliun yang berarti melampaui target sekitar 114% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.783,9 triliun. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta harga komoditas yang relatif tinggi. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai 1.547,8 triliun dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.444,5 triliun, hal ini realisasinya melampaui target sekitar 107%. Ditahun ini terdapat pemulihan ekonomi yang kuat, dan disertai pemberian relaksasi pajak yang membuat para pelaku usaha kembali melakukan pembayaran pajak. Ditambah dengan pengawasan yang optimal oleh Direktorat Jendral Pajak walaupun di masa pandemi ([www.ssas.co.id](http://www.ssas.co.id)). Tidak tercapainya target penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 1,285,1 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1.404,5 triliun yang berarti hanya mencapai sebesar 91,5%. Perlu diingat pada tahun 2020 bahwa dalam

laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan merugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS atau Rp67,6 triliun di antaranya merupakan akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di Indonesia. Sementara itu, sisanya sebesar 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga pajak dijadikan salah satu bantuan dari masyarakat lalu dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri terutama dalam memerangi pandemi COVID-19. (www.kompas.com). Salah satu fenomena atas kegagalan penerapan manajemen perpajakan terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama yang dimiliki oleh *British American Tobacco*. Karena hal tersebut terungkap, diketahui bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta/tahun. PT Bentoel Internasional Investama mengalihkan separuh pendapatannya keluar dari Indonesia melalui peminjaman intra-perusahaan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, salah satunya dengan perusahaan Belanda yang saat itu memiliki perjanjian pajak yang memuat pembebasan bunga utang melalui pembayaran kembali kepada Inggris dalam bentuk royalti, *fee*, dan jasa. (www.nasional.kontan.co.id, 2019) dalam (Inviolita *et al.*, 2022). Fenomena lainnya terjadi pada tahun 2020, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Dirjen Pajak dan majelis hakim agung PK membeberkan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sebesar Rp. 23.944 miliar. Diketahui PT Japfa melakukan manajemen pajak terkait dengan *beneficial owner*. Status *beneficial owner* sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara lain yang bekerjasama, pada kasus ini dengan Belanda yaitu *Comfeed Trading BV*. PT Japfa berusaha menggunakan celah dari *beneficial owner* agar pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya, namun dalam kasus ini PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

merupakan pemegang saham 100% dari *Comfeed Trading BV*. Untuk itu pajak yang belum dibayar harus dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sesuai dengan perhitungan kembali oleh majelis hakim agung PK karena *Confeed Finance BV* sama sekali tidak menikmati dan juga tidak memiliki penguasaan penuh atas bunga pinjaman tersebut (SINDOnews.com, 2020). Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen pajak untuk meminimalisir beban pajaknya, yaitu Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang, dan Intensitas Persediaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan manajemen pajak karena memiliki lebih banyak sumber daya ahli yang dapat membantu perusahaan melakukan manajemen pajak, karena perusahaan besar biasanya lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah terkait laba yang diperolehnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengoptimalkan manajemen pajaknya agar memperoleh insentif pajak yang dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Hanum & Manullang, 2022). (Laluhu, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Lis Djuniar (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini terjadi karena banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar jadi akan semakin besar biaya pajak yang dikelola oleh perusahaan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlita, *et al* (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset dan sumber daya dengan baik sehingga biaya pengeluaran perusahaan tidak berdampak untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah Fasilitas Perpajakan. Tercantum dalam Pasal 17 ayat (2b) UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa perusahaan dalam negeri dalam bentuk perseroan terbuka yang memiliki paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham disetor yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif lebih rendah sebesar 3% (tiga persen). Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Perseroan Terbuka untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisni Suryarini & Ema Aulia Erwanti (2022) yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pajak tersebut membuat menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Devina dan Arya Pradipta (2021) yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak karena pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tidak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak bagi perusahaannya. Selain Ukuran Perusahaan dan Fasilitas perpajakan, faktor yang mempengaruhi manajemen pajak selanjutnya adalah Tingkat Utang. Utang adalah salah satu sumber dari pendanaan perusahaan. Utang perusahaan memiliki beban tetap, yaitu beban bunga. Beban bunga ini timbul karena adanya pinjaman dari pihak ketiga atau kreditor yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Beban bunga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menurun. Laba kena pajak yang menurun akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. (Erwanti & Suryarini, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ellena Sukma Aryanti dan Masfar Gazali (2019) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut disebabkan karena biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dari jumlah pendapatan perusahaan sebelum pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulyanah dan Rahmad Awaludin (2023) yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang disebabkan oleh dana perusahaan yang bersumber dari pihak eksternal berupa utang digunakan untuk investasi dan menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha ini akan meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak perusahaan semakin besar. Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah Intensitas Persediaan. Intensitas Persediaan

memberikan informasi tentang jumlah persediaan yang dimiliki dengan total aset perusahaan. Beban tambahan bagi perusahaan disebabkan oleh tingginya tingkat persediaan di perusahaan. Oleh karena itu, terjadi pemborosan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat persediaan, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan dan mengurangi beban pajak perusahaan. (Wijayanti & Muid, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlita, *et al* (2022) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Biaya tambahan akan muncul dengan intensitas persediaan yang besar sehingga laba perusahaan akan berkurang. Biaya tambahan yang perusahaan keluarkan atas investasi persediaan akan menurunkan pajak yang perusahaan tersebut bayarkan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Lailatul Hidayah dan Trisni Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan tidak menginvestasikan dananya dalam jumlah besar ke dalam persediaan, sehingga biaya tambahan yang timbul atas persediaan juga rendah. Berdasarkan penjelasan dan fenomena diatas, serta hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian

## **TELAAH LITERATUR**

### **Manajemen Pajak**

Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan tetapi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu manajemen pajak ini merupakan salah satu cara yang legal dalam meminimalkan beban pajak perusahaan. Tujuan dari manajemen pajak selain untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan adalah untuk menghindari perusahaan dari kegiatan-kegiatan penghindaran pajak

yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang akan membuat perusahaan dikenakan sanksi (Fauzan *et al.*, 2023) Untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen pajak tersebut, dapat dilakukan fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu :

### 1. Perencanaan Pajak

Dikemukakan oleh Erly Suandy (2017) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini perusahaan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan. Menurut Barry Spitz (1983) terdapat beberapa tahap perencanaan pajak, yaitu menganalisis informasi yang ada, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencar kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dan memutakhirkan rencana pajak.

### 2. Pelaksanaan Pajak

Jika pada tahap perencanaan pajak sudah ditentukan faktor-faktor yang akan dimanfaatkan, maka pada tahap ini perencanaan-perencanaan tersebut dilaksanakan. Dalam tahap ini wajib pajak harus memahami ketentuan peraturan perpajakan dan melakukan pembukuan yang sesuai dengan syarat.

### 3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bermaksud untuk memastikan kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Simon James dan Christoper Nobes menyebutkan motivasi dilakukannya manajemen pajak, yaitu tingginya tarif pajak, kurang jelasnya ketentuan yang ada, kecilnya sanksi yang dikenakan, kekurangwajaran dan kekurangmerataan serta distorsi dalam sistem perpajakan. Pengukuran manajemen pajak menggunakan dapat model tarif pajak efektif atau yang lebih dikenal dengan *Effective Tax Rate* (ETR) ataupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR). ETR adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Sedangkan CETR adalah dengan membandingkan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR ini



menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayar.

Menurut Yuniarti, (2020) Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk menghitung manajemen pajak :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Wisiastari & Yasa (2018) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan mengukur total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aset perusahaan. Aset dianggap mempunyai tingkat yang lebih stabil dibandingkan aset yang lain dan cenderung berkesinambungan dari setiap periodenya. Jika total aset semakin besar maka akan semakin besar pula ukuran suatu perusahaan (Marbun & Sudjiman, 2021). Perusahaan dapat dikatakan besar apabila memiliki aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) sebesar lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Perusahaan yang memiliki total aset lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu dan stabil dalam menghasilkan laba (Abbas *et al.*, 2020). Dengan laba yang besar tersebut akan cenderung membuat perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, karena laba yang besar akan membuat beban pajak perusahaan juga besar. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Indradi & Sulistyowati (2024) rumus yang digunakannya adalah :

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

### **Fasilitas Perpajakan**

Fasilitas perpajakan adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap

perusahaan yang memenuhi kriteria yang membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Peraturan tersebut terdapat pada UU pasal 17 ayat (2b) nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit memiliki 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan maka akan memperoleh fasilitas tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah (Devina & Pradipta, 2021). Namun terdapat perubahan yang tercantum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 17 ayat (2b) No 7 Tahun 2021 bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit memiliki 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan maka akan memperoleh fasilitas tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 22%.

### **Tingkat Utang**

Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan membuat arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Tingkat utang merupakan pemakaian dana yang diperoleh dari luar perusahaan dalam bentuk utang untuk menanggung aset dan investasi perusahaan. Salah satu manfaat utang bagi perusahaan adalah mengurangi beban pajak (Nurfitriani & Hidayat, 2021). Melakukan pembiayaan perusahaan dengan utang terutama dengan utang jangka panjang maka akan menghasilkan biaya bunga. Biaya bunga tersebut bisa digunakan sebagai pengurang beban pajak (Erwanti & Suryarini, 2022). Tercantum dalam peraturan perpajakan Indonesia Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 bahwa bunga dari pinjaman termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Rianto & Nuraisyah (2022) mengemukakan bahwa rasio *Leverage* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Kasmir (2019) untuk mengukur tingkat utang maka rumusnya yaitu :

$$\text{Tingkat Utang} = (\text{Total Utang}) / (\text{Total Aset})$$

### **Intensitas Persediaan**

Intensitas persediaan adalah rasio untuk mengukur seberapa besar persediaan suatu perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Persediaan merupakan salah satu aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Persediaan juga merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan karena dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan (Nasution & Mulyani, 2020). PSAK No. 14 mengatur tentang biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya tambahan atas persediaan yang besar akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. Pada intinya semakin tinggi persediaan perusahaan, maka beban tambahan atas persediaan seperti biaya penyimpanan dan biaya kerusakan barang dalam gudang akan semakin tinggi pula dan berakibat pada menurunnya laba dan menurun pula beban pajak yang harus dibayar (Piani & Safii, 2022). Menurut Kurniawan (2019) intensitas persediaan diukur dengan rumus :

$$\text{Intensitas Persediaan} = (\text{Total Persediaan}) / (\text{Total Aset})$$

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, *tingkat* utang dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dan *website* perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. Adapun kriteria dari sampel yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023 dan tidak *delisting* selama periode penelitian.
2. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara lengkap berturut-turut pada periode 2019-2023.
3. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah (IDR).
4. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang mengalami laba selama periode tahun 2019-2023.

Pada penelitian ini terdapat 34 data perusahaan namun peneliti telah melakukan *outlier* sebanyak 12 perusahaan dikarenakan terdapat nilai yang ekstrim sehingga perusahaan yang semula berjumlah 34 perusahaan menjadi 22 perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel setelah dilakukannya *outlier*:

Tabel 2 Daftar Sampel Perusahaan Setelah *Outlier*

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	BISI	Bisi International Tbk.
3	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk.
4	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
6	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
7	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
8	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk.
9	GGRM	Gudang Garam Tbk.
10	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
11	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
13	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
14	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
15	MYOR	Mayora Indah Tbk.
16	SKLT	Sekar Laut Tbk.
17	SMAR	SMART Tbk.

18	STTP	Siantar Top Tbk.
19	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
20	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
21	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
22	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Metode analisis yang dipakai dengan menggunakan regresi data panel yang mana teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Regresi data panel digunakan untuk melakukan peramalan variabel respon pada setiap variabel yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut maka model regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$MP = \alpha + \beta_1.UP + \beta_2.FP + \beta_3.LVL + \beta_4.Inp + e$$

Keterangan:

MP = Manajemen Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

UP = Ukuran Perusahaan

FP = Fasilitas Perpajakan

LVL = Tingkat Utang

Inp = Intensitas Persediaan

e = *Error*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 3 Hasil Persamaan Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.541024	0.329843	4.671995	0.0000
UP	-0.044817	0.011096	-4.039160	0.0001
FP	0.013367	0.022242	0.601000	0.5495
LVL	0.025577	0.038552	0.663429	0.5089
INP	0.007099	0.067354	0.105395	0.9163

Sumber: Data diolah dengan *e-views* 12, 2024

Berdasarkan hasil dari pengujian tabel diatas, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 1.541024 - 0.044817X_1 + 0.013367X_2 + 0.025577X_3 + 0.007099X_4 + e$$

Koefisien dan hasil persamaan:

$$MP = 1.541024 - 0.044817UP + 0.013367FP + 0.025577LVL + 0.007099INP + e$$

Dari hasil persamaan regresi yang tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien konstanta bernilai positif sebesar 1,541024. Hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel independen yaitu ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang, dan intensitas persediaan dianggap konstan maka manajemen pajak akan mengalami peningkatan sebesar 1,541024. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan bernilai negatif (berlawanan arah) sebesar -0,044817. Maka diartikan apabila variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka manajemen pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,044817. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien variabel fasilitas perpajakan bernilai positif sebesar 0,013367. Maka diartikan apabila variabel fasilitas perpajakan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka manajemen pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,013367. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien variabel tingkat utang bernilai positif sebesar 0,025577. Maka diartikan apabila variabel tingkat utang mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka manajemen pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,025577. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien variabel intensitas persediaan bernilai positif sebesar 0,007099. Maka

diartikan apabila variabel intensitas persediaan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka manajemen pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,007099. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.532070	Mean dependent var	0.224455
Adjusted R-squared	0.392805	S.D. dependent var	0.025290
S.E. of regression	0.019707	Akaike info criterion	-4.812619
Sum squared resid	0.032623	Schwarz criterion	-4.174324
Log likelihood	290.6941	Hannan-Quinn criter.	-4.553723
F-statistic	3.820557	Durbin-Watson stat	2.432281
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Data diolah dengan *e-views* 12, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,392805 atau 39,3%. Dapat disimpulkan nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan mampu menjelaskan variabel manajemen pajak sebesar 39,3%, sedangkan sisanya yaitu 60,7% ( $100\% - 39,3\% = 60,7\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya, profitabilitas, intensitas aset tetap, komisaris independen, dll. Pada tabel di atas hasil uji F diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tersebut diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F-tabel yaitu  $3,820557 > 2,46$ . Dengan nilai prob (F-statistic) lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan yaitu  $0,000002 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen pajak.

Tabel 5 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.541024	0.329843	4.671995	0.0000
UP	-0.044817	0.011096	-4.039160	0.0001
FP	0.013367	0.022242	0.601000	0.5495
LVL	0.025577	0.038552	0.663429	0.5089
INP	0.007099	0.067354	0.105395	0.9163

Sumber: Data diolah dengan *e-views* 12, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa Hasil uji t pada variabel Ukuran Perusahaan diperoleh nilai *t-Statistic* sebesar -4.039160 dan nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang berarti  $< 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil uji t pada variabel Fasilitas Perpajakan diperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 0,601000 dan nilai probabilitas sebesar 0,5495 yang berarti  $> 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil uji t pada variabel Tingkat Utang peroleh nilai *t-Statistic* sebesar 0,663429 dan nilai probabilitas sebesar 0,5089 yang berarti  $> 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil uji t pada variabel Intensitas Persediaan diperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 0,105395 dan nilai probabilitas sebesar 0,9163 yang berarti  $> 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang, dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan hasil uji simultan pada hasil tabel di atas, antara ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak diperoleh nilai prob (*F-statistic*) yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan yaitu  $0,000002 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, fasilitas



perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen pajak. Yang artinya hipotesis pertama (H1) diterima.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial hasil tabel di atas, menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pada uji t, ukuran perusahaan memperoleh nilai *t-Statistic* sebesar -4.039160 dan nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang berarti  $< 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Yang artinya hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi karena hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin banyak pula sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk melakukan manajemen pajak perusahaan sehingga pajak yang akan dibayarkan dapat diminimalkan, namun tetap dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Lis Djuniar (2019) dan menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Devina & Pradipta (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan hasil tabel di atas menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pada uji t, fasilitas perpajakan memperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 0,601000 dan nilai probabilitas sebesar 0,5495 yang berarti  $> 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Yang artinya hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, hal ini terjadi karena jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan lebih sedikit dibandingkan jumlah perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Dari 22 perusahaan yang dijadikan sampel, hanya terdapat 4 perusahaan yang

menggunakan fasilitas perpajakan untuk melakukan manajemen pajak perusahaannya. Sisanya pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tidak digunakan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan manajemen pajak bagi perusahaannya. Perusahaan menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin berperan dalam menentukan strategi pajak dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devina & Pradipta (2021) yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### **Pengaruh Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan hasil tabel di atas, menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pada uji t, tingkat utang memperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 0,663429 dan nilai probabilitas sebesar 0,5089 yang berarti  $> 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.. Yang artinya hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi, hal ini membuktikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat utang suatu perusahaan, tidak mempengaruhi manajemen pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan dana yang diperoleh dari luar perusahaan yang berbentuk utang tersebut untuk keperluan investasi perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha yang akan meningkatkan laba perusahaan yang lebih tinggi dan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pun akan naik juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Setiya Putri (2020) yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti & Gazali (2019) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### **Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan hasil tabel di atas, menyatakan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pada uji t, fasilitas perpajakan memperoleh nilai t-Statistic sebesar 0,105395 dan nilai probabilitas sebesar 0,9163 yang berarti  $> 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Yang artinya hipotesis kelima (H5) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi karena hal ini membuktikan bahwa sedikit atau banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak termasuk faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Dalam undang-undang perpajakan tidak ada insentif pajak bagi perusahaan dengan jumlah persediaan barang yang besar. Sehingga biaya yang termasuk kedalam persediaan tidak dapat menjadi pengurang pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inviolita, Zirman dan Safitri (2022) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, tingkat utang dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen

pajak. Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, yaitu Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya terbatas pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Dapat juga menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini serta indikator yang akan digunakan dapat menggunakan model pengukuran yang lain. Bagi perusahaan, strategi manajemen pajak memang diarahkan untuk meminimalkan kewajiban pajak, namun perusahaan harus tetap mematuhi semua regulasi perpajakan yang berlaku agar terhindar denda, sanksi administratif, atau audit yang dapat mempengaruhi reputasi dan keuangan perusahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, D. S., Dillah, U., & Sutardji. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 17 No.1*
- Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BEI. (2022). Klarifikasi Sektor dan Subsektor. Diambil dari <https://www.idx.co.id/id/produk/saham/>
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting, Vol 2 No.4*
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 1 No.1*
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi, Vol 5 No.1*
- Erwanti, E. A., & Suryarini, T. (2022). Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power. *Owner, Vol 6 No.3*
- Fauzan, et al. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fikri, M. K. R. (2019). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas

- Perpajakan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019. *Jurnal Buana Ilmu, Vol 8 No.2.*
- Hanum, Z., & Manullang, J. H. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner Vol 6 No.4*
- Henny, & Febrianti, M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 18 No.2*
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No.2*
- Indradi, D., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Komersial Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal Of Applied Managerial Acoounting, Vol 8 No.1*
- Inviolita, C., Zirman, & Safitri, D. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), Vol 13 No.2.*
- Irman, M., Susan, & Suriyanti, L. H. (2021). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 5 No.3*
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Vol 3 No.4*
- Laluhu, S. (2020). Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggal PPh Rp23,9 Miliar. *SINDOnews.com. Diambil dari <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggal-pph-rp239-miliar-1605442265>*
- Marbun, A., & Sudjiman, P. E. S. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP), Vol 1 No.1*
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar,*
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 10 No.1*
- Nurlita, N., Basri, Y. M., & Azlina, N. (2022). Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Intensitas Persediaan dan Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 11 No.2*
- Piani, C., & Safii, M. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 3 No.2*
- Rianto, R., & Nuraisyah, D. M. (2022). Pengaruh Company Size Dan Leverage Terhadap Tax Management. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 4 No.2*

- Sakti, I. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, R. D. R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Leverage terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomis Vol 14 No.3B*
- Verensia, C., & Febrianti, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM Vol 2 No.2*.
- Wardani, D. K., & Setiya Putri, H. N. (2020). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 15(1)*.
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponogoro Journal of Accounting, Vol 9 No.4*.
- Yulyanah, & Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika, Vol 11 No.2*.